



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRUDIN BIMANTARA alias BIMA bin SIMIN**

Tempat lahir : Ba'a

Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 28 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Kelurahan Namodale
Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote
Ndao

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di RT 001 RW 001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tertanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dibawah Register Nomor : 5/SK/Pid/2020/PN Rno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN BIMANTARA Alias BIMA bin SIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAFRUDIN BIMANTARA Alias BIMA bin SIMIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DH 3529 GB, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388 atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DH 3529 GB, atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN, alamat pemilik Rt 01/01 Kel. Namodale Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Jenis sepeda motor, Model sepeda motor, tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388, warna putih merah, Bahan bakar Bensin, warna TNKB hitam, tahun Registrasi 2016, Nomor BPKB M-11.490.460

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang, warna hitam terdapat leis warna putih pada leher, ujung lengan dan ujung baju.
- 1 (satu) lembar celana karet warna Orange terdapat leis warna hitam pada bagian paha kiri dan kanan.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kaleng susu Bebelac warna kuning coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.130.000 (satu juta seratus tiga puluh ribu) rupiah yang terdiri dari pecahan.
 - Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 4(empat) lembar.
- 1 (satu) buah tutupan kaleng susu bebelac berwarna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CHARLES & KEITH, berisi uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah yang dari pecahan :
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 15(lima belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 1 (satu) buah keranjang plastic serbaguna warna biru.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kain lap/serbet berwarna putih kotak-kotak biru.



- 1 (satu) buah smart phone berwarna hitam, merk maxtrom yang berisi sim card telkomsel dengan nomor 081246128669.

Dikembalikan kepada saksi SRI KUSWATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledoi* atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, tentang **Penerapan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum;**
- Penasihat Hukum terdakwa melihat Nilai Kerugian dari Pencurian biasa dan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka untuk perkara tindak pidana salah satunya adalah pasal 362 KUHP, harus diperhatikan Nilai kerugiannya. Jika nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 205-210 KUHP;
 - Bahwa Untuk perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tuntutan jaksa, kami harapkan yang Mulia Majelis dapat mencermati hal tersebut, **karena keterangan kejadian tersebut hanya diterangkan oleh saksi Sri Kuswati;**
- Antara Korban dan telah telah berdamai dan korban juga telah ikhlas memaafkan perbuatan terdakwa. Bahkan korban juga telah membuat surat Permohonan Pencabutan laporan Polisi ke Polres Rote Ndao dengan Tembusan Kapolsek Lobalain dan Kejari Rote Ndao atas nama terdakwa untuk perbuatannya yang dilakukan kepada korban pada tanggal 15 Januari 2020, dengan lampiran surat perdamaian dan Surat pernyataan mengganti kerugian. Surat tersebut disampaikan pada tanggal 18 Januari 2020 ;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai - berikut :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih muda sehingga ada harapan untuk berubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* atau Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada *Pledoi* atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAFRUDIN **BIMANTARA** alias **BIMA bin SIMIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, atau bertempat setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan dengan berjalan kaki sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi SRI KUSWATI memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi SRI KUSWATI yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi SRI KUSWATI kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi ADI NEPA dan saksi ARSYAD AMALO yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa ;

- Bahwa dari uang milik saksi SRI KUSWATI yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, sebanyak kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yaitu Bir Bintang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAFRUDIN BIMANTARA alias BIMA bin SIMIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, atau bertempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan dengan berjalan kaki sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi SRI KUSWATI memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi SRI KUSWATI yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi SRI KUSWATI kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik



secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi ADI NEPA dan saksi ARSYAD AMALO yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa ;

- Bahwa dari uang milik saksi SRI KUSWATI yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, sebanyak kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yaitu Bir Bintang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAFRUDIN BIMANTARA alias BIMA bin SIMIN** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020, atau bertempat setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan dengan berjalan kaki sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi SRI KUSWATI memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi SRI KUSWATI yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi SRI KUSWATI pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi SRI KUSWATI yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi SRI KUSWATI kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi SRI KUSWATI dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi SRI KUSWATI dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi ADI NEPA dan saksi ARSYAD AMALO yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa ;

- Bahwa dari uang milik saksi SRI KUSWATI yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, sebanyak kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yaitu Bir Bintang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI KUSWATI Alias SRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai Pencurian dengan kekerasan ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan TK Islam Al-Ikhwan, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Pelaku adalah Terdakwa Safrudin Bimantara;
- Bahwa cara apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa datang dari arah belakang saksi dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah putih dan menarik paksa keranjang milik saksi ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi kaget dan syok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wita saksi berangkat dari rumah tempat jualan saksi di Jln. Pabean Ba,a tepatnya didepan toko Haji Rusli diantar diantar oleh suami. Sekitar pukul 06.00 Wita saksi kembali dari tempat jualan nasi ditangan sebelah kiri dan keranjang yang berisi uang di tangan sebelah tangan kanan. Pada saat perjalanan pulang tepat didepan TK Al-Ikhwan tiba-tiba datang dari belakang saksi orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor beat putih merah dengan kecepatan tinggi langsung merampas/ menarik paksa keranjang milik saksi dan langsung pergi kearah timur, saksi langsung berteriak meminta pertolongan, datang 2 (dua) orang pemuda yang mendengar teriakan saksi langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor . saat saksi sampai di samping masjid An-Nur kedua pemuda tersebut kembali dan mengembalikan keranjang milik saksi namun handphone saksi tidak ada dalam keranjang sehingga saksi meminta tolong salah satu pemuda yaitu Arsad untuk mengantar saksi ketempat dimana keranjang saksi ditemukan, kemudian sampai ditempat keranjang saksi ditemukan ternyata hanphone saksi tergeletak dirumput-rumput setelah itu saksi pulang kerumah dan mengajak suami saksi ke Polsek Lobalain untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali kedua pemuda yang menolong saudara saat itu namun pada saat kedua pemuda tersebut kembali menghampiri saksi dan mengembalikan keranjang milik saksi dan saksi bertanya nama mereka yaitu Arsad dan Adi Nepa;
- Bahwa semua barang-barang milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa semua sudah didapatkan kembali ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menarik paksa keranjang tersebut, saat itu saksi tidak sempat terjatuh, saksi masih dalam keadaan berdiri;
- Bahwa selain merampas paksa keranjang saksi, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi, Terdakwa hanya menarik paksa atau merampas keranjang milik saksi;
- Bahwa selama ini saksi hampir tiap hari pulang berjalan sendiri dan berjalan kaki kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengalami kejadian serupa pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita saat saksi pulang jualan dan kejadian tersebut terjadi didepan toko Libra, Jalan Pabean Ba'a;
- Bahwa pada saat kejadian serupa yang terjadi pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 tersebut, saksi tidak mengenali wajah pelaku namun ciri-ciri Pelaku sama dengan pelaku pencurian yang terjadi pada saat ini dan menggunakan sepeda motor yang sama yaitu Honda Beat berwarna merah putih ;
- Bahwa pada saat kejadian serupa yang terjadi pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 tersebut saksi tidak membuat laporan ke polisi saksi hanya melaporkan saja ke polisi bahwa saksi mengalami tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 1.800.000, (Satu Juta Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan lain Terdakwa hanya menarik paksa keranjang milik saksi;
- Bahwa posisi yang saksi pegang di bagian kanan tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa karena kejadiannya sangat cepat saksi hanya melihat motor Terdakwa saja;
- Bahwa barang-barang saksi sudah dikembalikan kepada saksi oleh dua orang pemuda yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa menurut salah satu pemuda yaitu Arshad Amalo mengatakan bahwa mereka sudah mengenal wajah Terdakwa sehingga mereka berhenti mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pulang kerumah menjemput suami saksi baru kami pergi melapor ke polsek Lobalain;
- Bahwa sudah ada mediasi dengan keluarga Terdakwa dan ada surat perdamaian secara tertulis, Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



2. Saksi SUNARDI Alias NARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan TK Islam Al-Ikhwan, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sri Kuswati isteri saksi dan Pelaku adalah Terdakwa Safrudin Bimantara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari isteri saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan paksa yaitu merampas keranjang yang berisi uang hasil penjualan nasi kuning dan handphone milik isteri saksi ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah keranjang yang khusus untuk menyimpan uang hasil jualan yang disimpan dalam kaleng, 1 (satu) buah dompet berisi uang, 1 (satu) buah Handphone Android merek Maxtron namun semua barang sudah dikembalikan kepada isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah uang yang ada dalam keranjang, sekitar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa korban tidak mengalami kekerasan secara fisik hanya mengalami syok saja karena kejadian serupa pernah terjadi pada tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita pagi harinya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah pelaku adalah orang sama tetapi setelah pemeriksaan di kantor polisi baru saksi tahu bahwa pelaku adalah orang yang sama ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ADI NEPA Alias ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan TK Islam Al-Ikhwan, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sri Kuswati dan Pelaku adalah Terdakwa Safrudin Bimantara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dan Arsad Amalo lah yang melakukan pengejaran Terhadap Terdakwa pada waktu sesaat setelah Terdakwa melakukan pencurian terhadap korban, korban pun berteriak dengan mengatakan jambret sehingga saksi langsung mengejar Terdakwa dan saat melakukan pengejaran saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa dan mengenali wajah Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah sepeda motor Merek Honda Beat warna Merah Putih namun saksi tidak tahu nomor polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Bima Simin dikarenakan saksi sudah pernah bertemu dengan Pelaku di Kompleks Pertokoan dan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga saksi kenal betul dengan Terdakwa disamping itu Terdakwa merupakan kenalan saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian pengejaran, waktu saksi mendengar suara korban berteriak saksi langsung memutar motor saksi dan mengejar Terdakwa posisi saksi dan posisi Arsad Amalo serta posisi Terdakwa waktu itu adalah motor Terdakwa berada di depan sepeda motor saksi dan sepeda motor dari Arsad Amalo saat pengejaran motor terdakwa sudah tidak terlihat lagi yang saksi lihat hanya sepeda motor Arsad Amalo sekitar kurang lebih 20 meter dimana pada waktu itu saksi berpikir Arsad Amalolah pelakunya tetapi pada waktu sepeda motor saksi dan sepeda motor Arsad Amalo sampai dicabang depan rumah dari Jhon Saek dimana saksi sempat berhenti dan berkata kepada Arsad Amalo supaya dia berhenti dan dijawab oleh Arsad Amalo kalau bukan dia yang pelakunya tetapi pelaku sedang belok masuk kejalan cabang Jhon Saek sehingga saksi dan Arsad Amalo melanjutkan pengejaran. Ketika saksi dan Arsad amalo berjalan masuk menuju cabang Jon Saek tepatnya dijalan tanjakan dimana saksi melihat motor Terdakwa berbalik menuju arah saksi sehingga saksi hendak menabrak motor Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga barang-barang milik korban terjatuh dari dashboard motor yang dikendarai dan Arsad Amalo pun sempat berteriak untuk mencatat plat nomor Terdakwa tetapi saksi berkata bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehingga tidak perlu mengejar lagi ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan sepeda motor Terdakwa saat itu sekitar 3 (Tiga) meter dengan posisi sepeda motor saksi dan sepeda motor Terdakwa saling berhadapan sehingga saksi melihat jelas wajah Terdakwa saat itu;
- Bahwa situasi pada waktu itu sangat sepi atau sunyi tidak ada siapa-siapa yang terlihat waktu itu selain korban;
- Bahwa saksi tahu korban tetapi tidak tahu nama korban saksi biasa panggil dengan bibi nasi kuning karena korban berjualan nasi kuning;
- Bahwa saksi kenal dengan Barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang plastik serbaguna warna biru milik Korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DH 3529 GB, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388 atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang, warna hitam terdapat leis warna putih pada leher, ujung lengan dan ujung baju, 1 (satu) lembar celana karet warna Orange terdapat leis warna hitam pada bagian paha kiri dan kanan milik Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi MUHAMAD SIMIN Alias HAMENGKU, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan TK Islam Al-Ikhwan, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sri Kuswati dan Pelaku adalah Terdakwa Safrudin Bimantara anak saksi ;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari pihak kepolisian, pihak kepolisian memperlihatkan saksi rekaman CCTV;
- Bahwa jenis motor yang sering dipakai oleh Terdakwa yaitu Motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DH 3529 GB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sebelumnya apakah Terdakwa sering melakukan pencurian atau tidak;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020 sekitar kurang lebih pukul 06.00 Wita saksi dan isteri saksi siap pergi ke sawah di kelurahan Namodale saat itu anak saksi yaitu Terdakwa memakai motor saksi Honda Beat warna merah putih untuk keluar, kemudian tidak lama kemudian anak saksi pulang dan langsung masuk dalam kamar, setelah itu saksi dan isteri saksi pergi kesawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 04.00 Wita keponakan saksi Safrudin Fatimah datang memberitahu ke sawah dan mengatakan kalau pulang dulu karena anak saksi Bima ada kena tahan polisi setelah itu saksi dan isteri langsung pulang dari sawah dan langsung menuju polsek Lobalain ;
 - Bahwa saksi sudah mengenal korban karena saksi sering membeli nasi kuning di tempat korban biasa berjualan;
 - Bahwa motor yang dipakai terdakwa tidak mengalami lecet atau kerusakan saat Terdakwa pulang kerumah setelah kejadian tersebut ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai Pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di depan TK Islam Al-Ikhwan, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sri Kuswati dan Pelaku adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah putih;
 - Bahwa pada waktu itu yang Terdakwa ingin ambil atau curi dari korban hanyalah uang milik korban namun karena waktu itu korban membawa keranjang yang berisi uang sehingga Terdakwa menarik paksa keranjang plastik yang dipegang oleh korban tersebut namun barang-barang korban tersebut tidak sempat Terdakwa ambil karena terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat Terdakwa dikejar oleh saksi Arsad Amalo dan Adi Nepa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dimana awalnya Terdakwa berada dirumah dan merasa lapar sehingga Terdakwapun mengambil sepeda motor milik Bapak Terdakwa untuk mencari nasi kuning, pada waktu Terdakwa akan melintasi Cabang sekolah TK Terdakwa sempat berpapasan dengan Saksi Adi Nepa dan pada waktu itu juga Terdakwa melihat korban sementara berjalan kaki melewati depan sekolah TK Islam dan secara spontanitas Terdakwa langsung menghampiri korban dan merampas secara paksa keranjang milik korban dan setelah itu Terdakwa langsung melaju ke arah metina tetapi saat itu Terdakwa melihat dari kaca spion Terdakwa ada dua unit motor yang mengejar Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa terus memacu motor Terdakwa ke arah Metina ujung, sesampainya cabang jalan depan Jhon Saek lalu Terdakwa membelokan sepeda motor Terdakwa menuju jalan tanjakan melewati samping rumah Jhon Saek atau dekat kuburan islam tetapi karena Terdakwa melihat jalan buntu Terdakwa pun membelokan motor Terdakwa kembali ke jalan utama namun setelah Terdakwa sampai di jalan tanjakan Terdakwa melihat sudah ada dua buah sepeda motor sehingga antara sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor saksi Adi Nepa sempat mau bertabrakan namun Terdakwa menghindar sehingga keranjang plastik milik korbanpun terjatuh dari atas sepeda motor Terdakwa menuju ke arah Rote Tengah dan sesampainya Terdakwa digunung atau jalan tanjakan baudale lalu Terdakwa berbelok kearah sebelah kanann dan Terdakwa melewati depan sekolah SD Negeri 1 Ba'a sampai ke cabang bengkel Jefri setelah itu Terdakwa berbelok ke kanan dan melewati jalan raya Pabean kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengendarai motor dan setelah itu Terdakwa mendekati korban yang sedang berjalan kaki didepan, setelah mendekati korban Terdakwa memperlambat laju motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik keranjang yang sedang dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan keranjang korban Terdakwa langsung melaju menggunakan sepeda motor Terdakwa kearah metina;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan korban setelah menarik paksa keranjang dari tangan korban, korban masih dalam keadaan berdiri dan tidak terjatuh ke tanah ;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
 - Bahwa situasi saat itu sepi dan tidak ada orang yang terlihat berada disekitar situ ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama yakni mencuri barang milik korban sekitar tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 Wita pagi bertempat di depan Toko Libra yang beralamat di jalan Pabean Ba'a dimana Terdakwa melakukan dengan cara yang sama dengan cara yang Terdakwa lakukan saat ini ;
 - Bahwa kejadian tanggal 27 Desember 2019, uang hasil curian Terdakwa saat itu sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli makan dan minuman keras yaitu BIR bintang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya Terdakwa hanya secara spontan saja melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa 2 (Dua) orang pengendara yang mengejar Terdakwa sempat melihat Terdakwa, karena Terdakwa berpapasan dengan kedua pengendara tersebut dan mereka melihat wajah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melalui orang tua Terdakwa sudah melakukan upaya damai dengan korban dan sudah ada surat damai secara tertulis ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DH 3529 GB, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388 atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DH 3529 GB, atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN, alamat pemilik Rt 01/01 Kel. Namodale Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Jenis sepeda motor, Model sepeda motor, tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388, warna putih

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, Bahan bakar Bensin, warna TNKB hitam, tahun Registrasi 2016, Nomor BPKB M-11.490.460

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang, warna hitam terdapat leis warna putih pada leher, ujung lengan dan ujung baju.
- 1 (satu) lembar celana karet warna Orange terdapat leis warna hitam pada bagian paha kiri dan kanan.
- 1 (satu) buah kaleng susu Bebelac warna kuning coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.130.000 (satu juta seratus tiga puluh ribu) rupiah yang terdiri dari pecahan.
 - Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah tutupan kaleng susu bebelac berwarna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CHARLES & KEITH, berisi uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah yang dari pecahan :
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 1 (satu) buah keranjang plastic serbaguna warna biru.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kain lap/serbet berwarna putih kotak-kotak biru.
- 1 (satu) buah smart phone berwarna hitam, merk maxtrom yang berisi sim card telkomsel dengan nomor 081246128669.;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki ;
 - Bahwa benar sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

- Bahwa benar oleh karena Terdakwa menarik paksa keranjang atau merampas keranjang milik saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor membuat saksi korban merasa kaget dan syok;
- Bahwa benar dari uang milik saksi Sri Kuswati yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, sebanyak kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yaitu Bir Bintang ;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu *Primair* melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Subsidiar* Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-



undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lebih Subsidair* Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Subsidairitas* maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
4. Unsur dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
5. Unsur Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
6. Unsur Merupakan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SAFRUDIN BIMANTARA alias BIMA bin SIMIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat



menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan per-buatan mengambil;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki, sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

Bahwa benar oleh karena Terdakwa menarik paksa keranjang atau merampas keranjang milik saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor membuat saksi korban merasa kaget dan syok;

Bahwa benar dari uang milik saksi Sri Kuswati yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, sebanyak kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras yaitu Bir Bintang ;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang memindahkan objek dalam perkara ini berupa keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa meminta izin atau memberitahukan pemilik barang tersebut terlebih dahulu dapat dikatakan Terdakwa telah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



mengambil suatu barang milik orang lain setidaknya-tidaknya milik saksi Sri Kuswati secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” (**GEWELD**) adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dilakukan sebelumnya pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan selanjutnya penggunaan kekerasan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba’a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati dimana pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki, sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba’a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

Bahwa benar oleh karena Terdakwa menarik paksa keranjang atau merampas keranjang milik saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor membuat saksi korban merasa kaget dan syok;

Menimbang, bahwa melihat dari bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa yang merampas keranjang milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut tergolong perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang menyebabkan saksi korban kaget dan syok, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki, sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

Bahwa benar oleh karena Terdakwa menarik paksa keranjang atau merampas keranjang milik saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor membuat saksi korban merasa kaget dan syok;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor kemudian merampas keranjang milik saksi korban adalah salah satu cara untuk mempermudah Terdakwa melarikan diri dan tetap menguasai barang yang dirampas, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Jika Perbuatan Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki, sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa melihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada perbuatan merampas atau merenggut di sebuah jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat pada umumnya, menurut [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#) perbuatan merampas atau merenggut tersebut dapat diartikan sebagai Jambret, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Jika Perbuatan Dilakukan Di Jalan Umum**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Merupakan Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)” ;

Menimbang, bahwa “Perbuatan Berlanjut” diatur dalam pasal 64 KUHPidana menyatakan sebagai berikut : “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut (*Voortgezette Handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1985, hal. 81-82, menyebutkan perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat – syarat ;

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan ;
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa **Safrudin Bimantara alias Bima bin Simin** pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 06.00 WITA telah mengambil barang milik saksi Sri Kuswati dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 04.30 WITA pada saat saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan dengan berjalan kaki, sesampainya di tepi jalan di depan Toko Libra Jalan Pabean Ba'a yang merupakan jalan umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB dengan posisi kurang lebih 1 (satu) meter di belakang saksi Sri Kuswati memperlambat laju kendaraannya hingga saat posisinya sudah sejajar maka Terdakwa langsung mengambil keranjang plastik milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang plastik yang sedang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga keranjang plastik tersebut terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan dapat dikuasai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menambah laju kendaraannya untuk melarikan diri ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Sri Kuswati yaitu sekitar jam 06.00 WITA pada waktu saksi Sri Kuswati pulang dari berjualan saat sedang berjalan sesampainya di depan TK Al-Ikhwan di tepi jalan yang merupakan jalan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



umum yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, Terdakwa mengambil keranjang milik saksi Sri Kuswati yang berisi uang sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah kaleng dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet hitam persegi panjang, dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi DH 3529 GB mendekati saksi Sri Kuswati kemudian setelah dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik secara paksa keranjang yang dipegang oleh saksi Sri Kuswati dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas dari tangan saksi Sri Kuswati dan setelah berhasil menguasai keranjang tersebut Terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya untuk melarikan diri kemudian saksi Adi Nepa dan saksi Arsyad Amalo yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengenali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa melihat dari jarak waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama dengan yang kedua dan jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama macamnya, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan disesuaikan dengan pengertian dari unsur pasal 64 KUHPidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Merupakan Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang sebelumnya telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP menyebutkan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang artinya hak mengajukan pembelaan tersebut telah diberikan oleh KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat dari materi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, tentang Penerapan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah relevan untuk dipertimbangkan karena baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama memiliki pendapat masing-masing terhadap pembuktian suatu perkara, sehingga pembelaan tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang melihat Nilai Kerugian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka untuk perkara tindak pidana salah satunya adalah pasal 362 KUHP, harus diperhatikan Nilai kerugiannya. Jika nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 205-210 KUHP, seharusnya dituangkal dalam bentuk eksepsi pada sidang sebelumnya agar diputus dengan putusan Sela, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan hal tersebut, sehingga Pembelaan mengengai Nilai Kerugian dalam tindak pidana a quo tidaklah relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya yang menyatakan perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tuntutan jaksa, kami harapkan yang Mulia Majelis dapat mencermati hal tersebut, **karena keterangan kejadian tersebut hanya diterangkan oleh saksi Sri Kuswati ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP memang disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi ayat (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, yang mana dalam perkara a quo telah diperiksa keterangan saksi saksi dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan maka Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFRUDIN BIMANTARA Alias BIMA bin SIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Kekerasan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut"** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DH 3529 GB, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388 atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DH 3529 GB, atas nama pemilik KARMILA BINTI SIMIN, alamat pemilik Rt 01/01 Kel. Namodale Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao, Merk Honda, Type X1B02N04L0 A/T, Jenis sepeda motor, Model sepeda motor, tahun pembuatan 2016, isi silinder 108, Nomor Rangka : MH1JFP121GK645471 dan Nomor Mesin JFP1E-2628388, warna putih merah, Bahan bakar Bensin, warna TNKB hitam, tahun Registrasi 2016, Nomor BPKB M-11.490.460
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar lengan panjang, warna hitam terdapat leis warna putih pada leher, ujung lengan dan ujung baju.
- 1 (satu) lembar celana karet warna Orange terdapat leis warna hitam pada bagian paha kiri dan kanan.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kaleng susu Bebelac warna kuning coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.130.000 (satu juta seratus tiga puluh ribu) rupiah yang terdiri dari pecahan.
 - Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 4(empat) lembar.
- 1 (satu) buah tutupan kaleng susu bebelac berwarna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CHARLES & KEITH, berisi uang sejumlah Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah yang dari pecahan :
 - Pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 15(lima belas) lembar.
 - Pecahan uang Rp 5.000 (lima ribu) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 1 (satu) buah keranjang plastic serbaguna warna biru.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kain lap/serbet berwarna putih kotak-kotak biru.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah smart phone berwarna hitam, merk maxtrom yang berisi sim card telkomsel dengan nomor 081246128669.

Dikembalikan kepada saksi SRI KUSWATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020**, oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HERLINDA TAOLIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. M.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H. M.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HERLINDA TAOLIN, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)